



PUTUSAN

Nomor 657 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SRIUNTUNG bin KARMIDJAN, bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo Utara RT.006 RW. 001 Nomor 221-B Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tenggilis Lama III-B Nomor 47 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan waris di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2010 kakak Pemohon yang bernama Sriaji bin Karmidjan telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di Jalan Kalidami IV Nomor 60 RT. 06 RW. 09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
2. Bahwa, ketika kakak Pemohon (Sriaji bin Karmidjan) wafat, ayahnya yang bernama : Karmidjan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Sriaji bin Karmidjan (kakak Pemohon) yakni di Jalan Kalidami IV Nomor 60 RT. 06 RW. 09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sebagai tempat tinggalnya yang terakhir, sedangkan ibu Almarhum Sriaji bin Karmidjan yang bernama : Sripah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada sekitar tahun 1963 di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sebagai tempat tinggalnya yang terakhir;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 657 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidupnya Almarhum Sriaji bin Karmidjan (kakak Pemohon) telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan bernama Sini, yang saat ini juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014 di Jalan Kalidami IV Nomor 60 RT. 06 RW. 09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sebagai tempat tinggalnya yang terakhir;
4. Bahwa, dalam perkawinan antara Almarhum Sriaji bin Karmidjan (kakak Pemohon) dengan Almarhumah Sini (kakak ipar Pemohon), tidak dikarunia anak/keturunan;
5. Bahwa, Almarhum Sriaji bin Karmidjan (kakak Pemohon) mempunyai saudara kandung seorang Adik bernama Sriuntung bin Karmidjan (Pemohon) yang merupakan satu-satunya ahli waris dari almarhum Sriaji bin Karmidjan;
6. Bahwa, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada ahli waris lain dari Sriaji bin Karmidjan (kakak Pemohon);
7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Sriaji bin Karmidjan (kakak Pemohon) tersebut tidak pernah memberikan wasiat apapun;
8. Bahwa, dengan telah meninggalnya almarhum Sriaji bin Karmidjan (kakak Pemohon). Pemohon selaku ahli waris memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan permohonan penetapan waris sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum Sriaji bin Karmidjan (kakak Pemohon) adalah Pemohon (Sriuntung bin Karmidjan);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Bilamana Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan/ putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan penetapan Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 9 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 657 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Manghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0302/Pdt.P/2015/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015 dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku tanpa membuat pertimbangan- pertimbangan yang nyata berdasarkan bukti-bukti, akan tetapi dengan mengambil keputusan tanpa pertimbangan- pertimbangan Hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada, sebagaimana diatur dalam pasal 30 undang-undang Nomor 14/1985 jo pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo ps. 30 Undang-Undang Nomor 4/2004 antara lain:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan;

2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 657 K/Ag/2015



bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex facti*;

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa, dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015 *a quo*, sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015 yang tanpa memberikan alasan-alasan hukum dalam Putusannya sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo ps. 30 Undang-Undang Nomor 4/2004 tersebut diatas;
3. Bahwa Jika diteliti secara seksama Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015 *a quo* tanpa memberikan alasan hukumnya;
4. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015 pada halaman 5 alinea ke enam menyatakan :
"Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :
"Yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 657 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015 adalah tidak tepat, dan telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Sebagaimana ditentukan didalam pasal : 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo ps. 30 Undang-Undang Nomor 4/2004;
6. Bahwa Sebagaimana dalil permohonan Pemohon/Pemohon Kasasi pada posita butir 1 sampai dengan posita butir 8 telah menguraikan tentang keberadaan pemohon/Pemohon Kasasi dan keberadaan Almarhum Sriaji bin Karmidjan (pewaris) yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, hal ini mempunyai maksud bahwa pemohon Kasasi/Pemohon sebagai Adik dari Almarhum Sriaji bin Karmidjan (pewaris) agar ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhum Sriaji bin Karmidjan (pewaris), Sebab : Perkara *a quo* adalah Berkaitan dengan Permohonan Penetapan waris (Vide Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
7. Dengan demikian Permohonan pemohon/pemohon kasasi adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris saja dari Almarhum Sriaji bin Karmidjan (pewaris) yang tidak mempunyai Keturunan (anak) dari perkawinannya dengan Almarhumah Sini yang juga telah meninggal dunia, dan pemohon tidak mengajukan permohonan pembagian harta waris maupun penentuan mengenai harta peninggalan, karena Almarhum Sriaji bin Karmidjan (pewaris) belum tentu meninggalkan harta warisan maupun mempunyai harta bersama (Vide Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri);
8. pada halaman 6 alinea ke enam menyatakan :
"Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris (almarhum Sriaji) juga meninggalkan harta peninggalan, akan tetapi oleh pemohon tidak disebutkan didalam permohonannya berupa apa saja harta peninggalannya pewaris tersebut dan untuk kepentingan hukum apa permohonan penetapan ahli waris ini dimohonkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak jelas";

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 657 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 302/Pdt.P/2015/PA.Sby tanggal 09 April 2015 juga tidak tepat, dan telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Sebagaimana ditentukan didalam pasal : 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo ps. 30 Undang-Undang Nomor 4/2004;
10. Bahwa, dalil permohonan Pemohon/Pemohon Kasasi pada posita butir 1 sampai dengan posita butir 8 tidak menguraikan tentang adanya harta yang ditinggalkan si pewaris (almarhum Sriaji) hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah
11. Bahwa Selain sebagaimana tersebut diatas didalam Permohonan Pemohon telah jelas memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana tersebut didalam permohonannya yakni "Bilamana Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 657 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam petitum 2, 3, 4, dan 5 dapat diketahui bahwa Sriaji bin Karmidjan telah meninggal tanggal 30 Januari 2010 dengan meninggalkan ahli waris istri (Sini) dan saudara kandung yaitu Pemohon, akan tetapi dalam petitum hanya minta agar ditetapkan, Pemohon adalah satu-satunya ahli waris tanpa memasukkan istri (Sini) sebagai ahli waris karena Sini (istri), pada saat Sriaji meninggal tanggal 30 Januari 2010, Sini masih hidup dan tidak pernah bercerai dan baru meninggal pada tahun 2014;

Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menyebutkan harta apa saja yang berstatus harta warisan dari almarhum Sriaji dan untuk kepentingan hukum apa saja permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SRIUNTUNG bin KARMIDJAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRIUNTUNG bin KARMIDJAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 September 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **30**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 657 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Ttd
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005